

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 157/Rev.2/SERT-VLK/III/2022

TENTANG
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV ARLIADIFA JAYA WOODXINDO
DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Arliadifa Jaya Woodexindo sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Arliadifa Jaya Woodexindo.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV ARLIADIFA JAYA WOODXINDO DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.**

Kesatu : **Melanjutkan Sertifikat Nomor : 157-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Arliadifa Jaya Woodexindo karena telah MEMENUHI Standar**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :
Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 19 Maret 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 157/Rev.2/Peng-VLK/III/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilaian Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV. Arliadifa Jaya Woodexindo
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Kalilangse No. 411, Kel. Gajahmungkur,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
- c. Nomor Izin NIB : 0277010102408
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : -
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 25-27 Februari 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang NIB dan SIUP CV. Arliadifa Jaya Woodexindo dengan masa berlaku 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 19 Maret 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 157-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV ARLIADIFA JAYA WOODXINDO

Kalilangse 411, Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Usaha Perdagangan Pemegang NIB dan SIUP
NIB Nomor : 0277010102408

Masa Berlaku Sertifikat : 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2027
Revisi : 20 Maret 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java -- 45155, Phone / Fax : 62 231 923641

Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. ARLIADIFA JAYA WOODXINDO

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- d. Alamat Kantor Perwakilan : -
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Pemegang SIUP dan NIB
- h. Tim Audit : Moh. Romli Hernawan (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Arliadifa Jaya Woodexindo
- b. Nomor dan Tanggal SK : NIB 0277010102408 tanggal 28 Januari 2021. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 26 poin (a), dimana NIB berlaku sebagai TDP,

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Komanditer “CV Arliadifa Jaya Woodexindo” Nomor: 4 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Suyanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum nomor: AHU-0000158-AH.01.16
Tahun 2021, pada tanggal 05 Januari
2021, Akte Perubahan Nomor 29 Tgl 24
Desember 2020 melalui Suyanto, S.H.
AHU-0000158-AH.01.16 Tahun 2021.

c. Lokasi Pemegang Izin

: Kalilangse No. 411 Kelurahan
Gajahmungkur, Kecamatan
Gajahmungkur, Kota Semarang Provinsi
Jawa Tengah.

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail

: 081226418785 (Mis Rubiyanti))

e. Penanggung Jawab/ Pengurus

: Mochamad Husen Ahdi Nuguroho
Sebagai Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	15 Pebruari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Arliadifa Jaya Woodexindo. Susunan Tim Audit : Moh. Romli Hernawan (Lead Auditor merangkap Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	18 Pebruari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan audit khusus VLK di lingkup CV. Arliadifa Jaya Woodexindo, dilakukan pada tanggal 25 – 27 Februari 2022
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	18 Pebruari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perindustrian Kota Semarang.

4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada industri	18 Pebruari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Arliadifa Jaya Woodxindo
5.	Pertemuan Pembukaan	25 Pebruari 2022,	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa permohonan oleh Tim Auditor
		09.00 – 10.00	<p>Pihak CV. Arliadifa Jaya Woodexindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ucapan selamat datang kepada Tim Audit • Sekilas tentang CV. Arliadifa Jaya Woodexindo • Penyampaian Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK <p>Pihak Tim Auditor :</p> <p>Pihak Tim Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya • Maksud dan tujuan kegiatan • Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. • Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan • Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) • Rencana kegiatan audit Penilikan VLK
	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10.00 – 12.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu 2. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis
		13.30 – 16.00	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

		16.00- penginapan	di	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Legalitas Perusahaan • P2: Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan • P4: Peraturan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pemegang NIB dan SIUP <p>Pengisian LKA, Verifikasi data dan koordinasi Team Audit dengan Auditi</p>
6.		26 Februari 2022,		
		09.00 – 11.00		<p>Melanjutkan kegiatan Audit dengan <i>auditee</i>. Pengisian LKA, Verifikasi data dan koordinasi Team Audit dengan Auditi</p> <ol style="list-style-type: none"> Review Kelengkapan Dokumen Pengisian LKS/Observasi Jika ada Review Pengisian LKA pengisian dokumen LKA-ISE
		11.00 – 14.00		Kunjungan Ke Mitra pemasok Jepara terkait dengan penelusuran asal usul bahan baku
		14.00 – 16.00		Melanjutkan Pengisian LKA dan Koordinasi dengan Auditee
7.	Pertemuan Penutup	27 Februari 2022		
		09.00 – 10.00		Review Pengisian LKA dan Finalisasi pengisian dokumen LKA-ISE
		10.15 - Selesai		<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi : Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya - Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit Pihak Tim Audit (Auditor) :

			<ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian audit Penilikan VLK di lingkup CV. Arliadifa Jaya Woodxindo Penyampaian beberapa point hasil verifikasi. - Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8.	Pengambilan Keputusan	19 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	<p>Berdasarkan hasil Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Arliadifa Jaya Woodxindo dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 Lampiran 4.1 dan 4.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama CV. Arliadifa Jaya Woodxindo dengan Nomor 157-ISE-LVLK-016-IDN dapat dilanjutkan, kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p> <p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Arliadifa Jaya Woodxindo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 12 verifier - Verifier yang diverifikasi sebanyak 14 verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, CV. Arliadifa Jaya Woodxindo telah memiliki dokumen Akta pendirian nomor : 4 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan oleh Notaris SUYANTO, SH, Sarjana Hukum.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus tuan MOCHAMAD HUSSEIN ADHI NUGROHO tersebut dengan pangkat Direktur Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 6 November 2020.</p> <p>Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 4 Tanggal 06 November 2020, telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-0062339-AH.01.14 Tahun 2020.</p> <p>Akte Telah Mengalami Perubahan Nomor 29 tanggal 24 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Suyanto, S.H., merubah dan mengganti pasal2 terakit dengan penambahan beberapa KBLI. Akte Perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-0000158-AH.01.16 Tahun 2021, Diterbitkan di Jakarta, tanggal 05 Januari 2021 A.N. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi H Ukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. NIP. 19590918 199403 1 001.</p>
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	<p>CV Arliadifa Jaya Woodexindo memiliki dan dapat menunjukkan dokumen legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan secara OSS tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Secara Elektronik. Dengan NIB Nomor: 1265000130057 tanggal 05 Januari 2021. Dengan kegiatan usaha diantaranya Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang dimiliki CV Arliadifa Jaya Woodexindo, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (41.034.318.0-455.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB, NPWP telah sesuai dengan NIB dan SIUP.
(e) Memiliki perjanjian Kerjasama dengan Pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian verifikasi terkait dokumen Perjanjian Kerjasama dengan pemasok, CV Arliadifa Jaya Woodexindo Kabupaten Cirebon telah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok barang jadi dengan pengrajin atas nama (Carba) No. KTP. 3209362609790003 dengan alamat Blok Wadas Ilir RT/RW 019/007 Kec. Plered, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian kerja sama untuk proses produksi furniture yang berbahan baku kayu. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pada tanggal 06 Januari tahun 2021 dan Bermaterai. Sebagai pengrajin, Bapak Carba belum memiliki S-LK, tetapi telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
K2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industry kehutanan		
K2.1. Pengangkutan produk dari pemasok ke Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Produk yang diterima berasal dari Pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP,	Memenuhi	<p>CV. Arliadifa Jaya Woodexindo pada periode Audit Penilikan Bulan Pebruari 2021 s/d Januari 2022 telah melakukan pembelian sebanyak 84 kali pembelian dengan jumlah 74329 Pcs setara dengan volume 1716,788 M3. dari mitra pemasok Dengan Dokumen Pendukung Berupa Surat Jalan Dan DKP.</p> <p>Proses pembelian dilakukan dengan pemberian Purchase Order (PO), Surat Perintah Kerja dan Surat Jalan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengrajin dan penerima dari CV Arliadifa Jaya Woodexindo.</p> <p>Untuk lebih memperjelas asal usul kayu bahan baku yang diproses pengrajin, Auditee telah membuat prosedur pemeriksaan penerbit DKP seperti dijelaskan di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, yang ditandatangani oleh Direktur CV Arliadifa Jaya Woodexindo pada Tanggal 6 Januari 2021. - Tersedia personel yang ditunjuk yaitu atas dasar surat tanggal 06 Januari 2021 nomor : 01/SPPJ-DKP/PR/II/2021, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Juju -Jabatan : PPIC <p>untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Arliadifa Jaya Woodexindo dalam penerimaan Barang Furniture (Barang Jadi) bahan baku kayu dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan/Surat Jalan dan DKP Dok Untuk dokumen angkutan selama pembelian periode bulan Pebruari 2021 s/d Januari 2022 telah membeli barang jadi dari pemasok dengan dilengkapi Purchase Order (PO), dan Nota Angkuatn/surat jalan sebanyak 84 dokumen dengan jumlah 74329 Pcs setara dengan 1716,788 M3, selain dokumen tersebut diatas terdapat Bukti pembayaran, dan barang hasil pembelian tersebut Diekspor Ditempat Pemasok CV. Arliadifa Jaya Woodexindo.
K2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk industry kehutanan dari pemasok ke Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) <i>Dokumen Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindotidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(b) <i>Persetujuan Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindotidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(c) <i>Laporan Realisasi Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindotidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(d) <i>Bukti pembayaran bea masuk</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindotidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(e) Dokumen CITES	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindotidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(g) Panduan / Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme Uji Tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(i) DKP Impor	Not Applicable	B Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) <i>Dokumen ekspor</i>	Memenuhi	<p>CV. Arliadifa Jaya Woodexindo dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal. Pada periode bulan Periode Februari 2021 s/d Januari 2022, CV. Arliadifa Jaya Woodexindo telah melakukan ekspor berupa furniture sebanyak 84 kali, dengan total penjualan adalah 74329 Pcs setara dengan volume 1716.7878 M3.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen PEB terkait dengan dokumen pelengkap pabean, maka dapat dilihat dari kesesuaian pengisian data PEB terhadap dokumen Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta Dokumen V-Legal.</p>
(b) <i>Dokumen pembedulan ekspor (jika terdapat pembedulan ekspor)</i>	Memenuhi	CV. Arliadifa Jaya Woodexindo selama periode penilikan Pebruari 2021 Sampai

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan Januari 2022 terdapat pembatalan Berdasarkan hasil kajian CV. Arliadifa Jaya Woodexindo dari 10 dokumen V-Legal yang di batalkan kesalahan lebih kepada masalah perbedaan volume, server sedang dalam pemeliharaan dan telah di lakukan pembetulan terhadap dokumen tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan melalui surat dengan alasan pembatalan. Pada saat pembetulan CV. Arliadifa Jaya Woodexindo menyampaikan kembali Invoice dan P/L
(c) <i>Bukti Pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar</i>	Not Applicable	CV Arliadifa Jaya Woodexindoterkait dengan ekspor produk industry kehutanan, bahwa produk yang diekspor berupa kursi kayu dan produk tersebut tidak terkena bea keluar.
(d) <i>Dokumen CITES jika bahan baku dalam daftar CITES</i>	Not Applicable	CV Arliadifa Jaya Woodexindoterkait dengan ekspor produk industry kehutanan, bahwa produk yang diekspor berupa kursi kayu dari jenis kayu Jati, Mahoni. Jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Standar Prosedur K3 CV Arliadifa Jaya Woodexindo telah menyusun dan dapat menunjukan dokumen Prosedur K3 dibuat pada tanggal Desember 2021. CV Arliadifa Jaya Woodexindo telah menunjuk personil yang bertanggung jawab K3 Melalui surat keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor: 02/CV.AJW/II/2022/SKS tanggal 22 Februari 2022. , Personil Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk bernama Rubiyanti; Jabatan; Komendite CV Arliadifa Jaya Woodexindo.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV Arliadifa Jaya Woodexindo telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan Titik Kumpul juga tersedia alat P3K yang berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi CV Arliadifa Jaya Woodexindo telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja dan dapat menunjukkan keberadaan dokumen tersebut. CV Arliadifa Jaya Woodexindo untuk periode Februari 2021 – Januari 2022 telah melaksanakan prosedur K3 atau langkah langkah implementasi K3 dalam pelaksanaan kerja pegawainya, dalam periode audit ini CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak terjadi adanya kecelakaan Kerja (Nihil).
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen Serikat Pekerja, Bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo Kabupaten Cirebon adalah perusahaan yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 4 orang dan belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan kebebasan Berserikat melalui surat pernyataan Nomor: 03/CV.AJW/II/2022/SKS pada Tanggal 01 Januari 2022 yang Menyatakan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh Karyawan untuk terlibat atau mengikuti serikat Pekerja sepanjang tidak mengganggu kegiatan kerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan bahwa Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, saat ini CV Arliadifa Jaya Woodexindo memiliki karyawan sebanyak 4 orang. Untuk menjaga ketertiban dalam bekerja di lingkungan Perusahaan, CV Arliadifa Jaya Woodexindo telah menyusun Tata Tertib Perusahaan sebagai pedoman ketertiban kerja karyawan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 01 Januari 2022.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan CV Arliadifa Jaya Woodexindo per bulan Januari 2022 terdapat karyawan sebanyak 5 orang. Karyawan usia termuda adalah a.n M. Hussen Adhi Nugroho kelahiran Semarang 30 Desember 1992 atau berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dengan nomor KTP 3374093012920001. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CV Arliadifa Jaya Woodexindo tidak mempekerjakan karyawan dengan usia dibawah umur.